

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK
CIMANGGIS**

Zihan Ayu Safinatunnayah

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
zihanayu03@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to study the effect of tax audit, tax collection and taxpayer compliance toward tax revenue in Pratama Tax Service Office Depok Cimanggis in the period 2016-2019. This study uses an explanation method. The study population in this study were all taxpayers registered at the Depok Cimanggis Primary Tax Office. The sampling technique used was convenience sampling with 48 (forty eight) samples of monthly tax reports selected. The data collection technique in this study used document review, namely data collection was carried out by examining the monthly tax reports at the Depok Cimanggis Primary Tax Service Office. The test results show that tax audit has a positive and significant effect on tax revenue, tax collection has a negative and insignificant effect on tax revenue, taxpayer compliance has no effect on tax revenue. Variable tax audit, tax collection and taxpayer compliance simultaneously have a positive and significant effect on tax revenue.

Keywords: *Tax Audit, Tax Collection, Taxpayer Compliance, Tax Revenue*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis periode 2016-2019. Penelitian ini menggunakan metode eksplanasi. Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling* dengan sampel yang terpilih sebanyak 48 (empat puluh delapan) sampel laporan pajak bulanan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan telaah dokumen, pengumpulan data dilakukan dengan menelaah laporan pajak bulanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak. Penagihan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak.

Variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak

PENDAHULUAN

Di negara Indonesia, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara terbesar yang dihimpun untuk pembangunan dan belanja negara, penerimaan perpajakan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.1.786,5 T atau naik sebesar 10,4% jika dibandingkan dengan APBN 2018 (Nota Keuangan dan UU APBN 2018). Penerimaan pajak memiliki peranan penting dalam pos penerimaan negara. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban dalam memenuhi segala kebutuhan warga negara dengan dilaksanakannya berbagai pembangunan infrastruktur. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di negara Indonesia, wajib pajak merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak negara. Di dalam hasil penelitian (Riyanto, 2014) dengan demikian maka diharapkan sebagai warga negara yang baik, warga negara sadar bahwa membayar pajak merupakan hal yang penting, seluruh wajib pajak baik itu wajib pajak pribadi maupun badan yang telah terdaftar di Indonesia sangat diperlukan kesadaran yang tinggi untuk selalu taat dan berkontribusi dengan baik dalam hal melunasi seluruh kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penerimaan perpajakan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Diketahui bahwa hasil pencapaian target pajak setiap tahunnya belum maksimal. Belum maksimalnya pencapaian target pajak dikarenakan kurangnya kedisiplinan dalam sosialisasi perpajakan oleh pemerintah pusat maupun daerah serta pemerintah belum berhasil menunjukkan penerimaan pajak negara secara akurat. Contohnya adalah masih terdapat kasus di Indonesia dimana anggota mafia pajak terciduk oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ketika sedang bertransaksi bersama wajib pajak, atau kasus korupsi mengenai anggaran penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Kasus diatas terbukti ikut berkontribusi yang

menyebabkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak tidak sesuai target penerimaan pajak. (Fitrianingsih, 2017). Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak atau yang sering kita sebut DJP melakukan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan pajak dengan metode yang saat ini digunakan adalah dengan cara self assessment, dimana dalam metode ini kepercayaan yang utuh diberikan kepada wajib pajak badan maupun pribadi untuk secara mandiri menghitung pajak, menyetorkan hutang pajak, dan melaporkan kewajiban perpajakannya, dengan syarat bahwa wajib pajak harus memenuhi seluruh kewajiban pajak tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian (Arya Ciptahening, 2016), (Tri Langgeng dan Anang Subardjo, 2019) dan (Jean Bosco Harelimana, 2018) dalam jurnal penelitian internasionalnya yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuni dan Anik, 2019) yang membuktikan hasil penelitian pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Untuk mencairkan tunggakan pajak maka fiskus perlu melakukan penagihan atas hutang pajak. Tindakan penagihan atas hutang pajak meliputi pemberian informasi melalui surat teguran, penagihan atas hutang pajak, pemberian informasi melalui surat paksa, kemudian fiskus dapat melakukan penyitaan aset, serta menjual aset tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan atas hutang pajak pada wajib pajak melalui surat paksa sesuai dengan peraturan yang telah diubah menjadi peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2009. Dengan diberlakukannya penagihan pajak maka hal tersebut akan semakin meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Hal ini didukung oleh penelitian (Yuni dan Anik, 2019), (Tassha Billy Gunawan, 2015), (Satriawaty dan Ruky, 2017) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh pada variabel dependen yaitu penerimaan pajak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin seringnya petugas pajak di Indonesia melakukan penagihan pajak pada wajib pajak secara berkala atas hutang pajak yang harus dilunasinya maka dengan demikian akan meningkat pula penerimaan pajak di Indonesia sehingga dalam hal

ini seluruh kepentingan warga negara dapat tercapai dan sejalan dengan tujuan dipungutnya pajak di Indonesia. Akan tetapi hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yosephine Susan, 2015), (Sekar Sheila Kumala Sakti, 2019) serta penelitian internasional yang dilakukan oleh (Waluyo, 2016), yang menyatakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan seluruh wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah serta sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, kepatuhan pajak dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan pajak, peringatan maupun sanksi administrasi. Upaya peningkatan kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah syarat untuk mencapai target dan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diterima oleh negara. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Tri Langgeng dan Anang Subardjo, 2019), (Sheila Kumala Sakti, 2019). (Evi dan Tiolina, 2016) membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun hasil penelitian tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arya Ciptahening, 2016), (Yuni dan Anik, 2019) dan (Tassha Billy Gunawan, 2015) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

TELAAH LITERATUR

Pajak

Menurut (UUD, 2009) pajak merupakan Iuran wajib bagi seluruh warga negara kepada negara yang terhutang oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang dapat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan jasa imbalan secara langsung dan penerimaan pajak tersebut digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran seluruh warga negara. Mardiasmo (2016) mengemukakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan penerimaan tersebut ditujukan untuk membayar pengeluaran umum negara. Sedangkan (Suksrisno

Agoes, 2014) mendefinisikan bahwa pajak adalah sebuah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang berlaku, dan hal tersebut bersifat dapat dipaksakan, tanpa adanya imbalan atau kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, yang dimaksudkan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara atau pemerintah. Berdasarkan definisi pajak diatas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwasanya pajak merupakan iuran wajib bagi rakyat Indonesia kepada negara yang sifatnya wajib atau memaksa bagi masyarakat orang pribadi maupun badan, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum pemerintah atau kepentingan negara Indonesia.

Pemeriksaan Pajak

(Ilyas dan Wicaksono, 2015) mendefinisikan pemeriksaan pajak adalah suatu susunan atau rangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan/atau bukti perpajakan yang dilaksanakan secara objektif dan juga secara professional berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditentukan negara dengan tujuan untuk menguji para Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan dalam hal kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Erly Suandy, 2014) mendefinisikan pemeriksaan pajak yaitu sebuah rangkaian kegiatan menyusun, mencari, mengumpulkan, serta mengolah sebuah data perpajakan dan/atau keterangan perpajakan lainnya untuk menguji Wajib Pajak dalam hal kepatuhan perpajakan, pemenuhan perpajakan, serta kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain yaitu dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum salah satunya dengan tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperluakn juga prosedur pemeriksaan, ruang lingkup, norma, pelaksanaan dan produk dari pemeriksaan. Pengertian pemeriksaan pajak juga dikemukakan oleh (Ahmad Fahrul, 2016) yaitu menekankan pada pemeriksaan bukti perpajakan yang berupa buku-buku, dokumen perpajakan dan/atau catatan

perpajakan yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan pajak yang berlaku sesuai undang-undang dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi maupun badan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pendapat-pendapat mengenai pemeriksaan pajak yang dikemukakan oleh penulis di atas maka penulis dapat mendefinisikan bahwa pemeriksaan pajak merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) atau pemerintah untuk mengetahui kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dengan cara mengumpulkan dan mengelola seluruh dokumen atau data dan keterangan perpajakan lainnya, kemudian juga diketahui bahwa tujuan lainnya dalam rangka pelaksanaan peraturan dalam undang-undang mengenai perpajakan yang pada saat ini berlaku.

Penagihan Pajak

Menurut (Diana Sari, 2014) penagihan pajak adalah suatu rangkaian atau suatu tindakan agar penanggung pajak atau Wajib Pajak baik itu orang pribadi maupun badan harus melunasi pajak terutang di negaranya dan biaya penagihan atau denda administrasi pajak dengan menegur atau memperingatkan, petugas pajak (fiskus) melaksanakan kegiatan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan pada Wajib Pajak (WP) mengenai surat paksa yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan, mengusulkan pencegahan penunggakan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, melaksanakan penyitaan barang Wajib Pajak, melaksanakan penyanderaan Wajib Pajak dan menjual atau melelang barang yang telah disita oleh petugas pajak (fiskus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Ryanto, 2014) mendefinisikan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Menurut (Sunarto, 2018) penagihan atas pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak terhutang, penagihan pajak

meliputi, kegiatan, perbuatan, pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, penyegahan, dan penyanderaan. Atas dasar pendapat-pendapat di atas peneliti dalam hal ini mengambil kesimpulan yakni penagihan pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh petugas kantor pelayanan pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak dengan cara menegur atau meperingati, memberi surat paksa, melakukan penyitaan dan lelang harta yang dimiliki oleh penanggung pajak apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.

Teori Kepatuhan

Menurut (Susilowati, 2016) definisi kepatuhan adalah suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan, dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. (Resmi Siti, 2016) mengemukakan bahwa kepatuhan adalah perspektif dasar pada hukum. Perspektif tersebut yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Menurut (Sudaryanti dan Sulisty, 2016) definisi kepatuhan merupakan komitmen warga negara secara normatif melalui peraturan moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti harus patuh pada semua hukum yang berlaku karena hukum negara dianggap suatu keharusan yang perlu dipatuhi, sedangkan komitmen warga negara secara normatif melalui peraturan legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti harus patuh pada peraturan negara dikarenakan otoritas penyusun hukum negara yang memiliki hak untuk mendikte perilaku warga negara. Berdasarkan pendapat di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kepatuhan merupakan tindakan seseorang atau badan usaha yang taat pada kebijakan dan aturan pemerintah di dalam sebuah negara yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan jika dikaitkan dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban

perpajakan, semakin meningkat kepatuhan wajib pajak baik itu badan maupun pribadi dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya di Indonesia maka dalam hal ini akan meningkat pula penerimaan pajak yang diperoleh negara.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pada aturan perpajakan menurut (Yuni Krisnayanti, 2019), menyebutkan bahwa kepatuhan atas pelaporan perpajakan oleh Wajib Pajak terkait pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan dengan tepat waktu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh negara, serta membayar pajak terutang atau kurang bayar pajak dengan tepat waktu dan dengan jumlah yang tepat. Menurut (Norman, 2015) Kepatuhan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan adalah kesadaran wajib pajak baik orang pribadi maupun badan mengenai kewajibannya dalam hal memenuhi aturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran adalah faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh (Zain, 2015) yaitu sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tercermin dalam situasi di mana:

1. Seluruh Wajib pajak baik orang pribadi maupun badan harus paham atau harus berusaha untuk memahami semua ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan guna memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan pendapat di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Efektivitas

Menurut (Masruri, 2015) mendefinisikan efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Menurut (Bungkaes, 2016) mendefinisikan efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut (Gibson, 2015) Efektivitas merupakan sebuah penilaian khusus yang dibuat oleh negara atau pemerintah sehubungan dengan adanya prestasi individu, kelompok, dan organisasi mengenai sesuatu hal. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka. Berdasarkan pendapat diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan dalam pencapaian sebuah target yang telah ditentukan, yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Penerimaan Pajak

Menurut (Firdayani, 2017) Mendefinisikan penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Sedangkan menurut (Mohammad dkk, 2017 : 19) mendefinisikan penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat, penerimaan pajak juga merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Definisi penerimaan pajak menurut (Ryanto, 2014) yaitu penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan pengertian-pengertian di

atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerimaan pajak adalah keseluruhan kontribusi masyarakat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang untuk menunjang keperluan pembiayaan negara dan kepentingan masyarakat umum.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain (Ibrahim, 2015). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak yang tersedia di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Cimanggis.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak
- H2 : Secara parsial penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak
- H3 : Secara parsial kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak
- H4 : Secara simultan pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan pajak.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimanggis Depok Periode 2016 - 2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak atas SPT PPh dan PPN/PPnBM bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 pada KPP Depok Cimanggis.
2. Realisasi ketetapan hasil pajak atau Surat Ketetapan Pajak dan target pemeriksaan pajak atas SPT PPh dan PPN/PPnBM bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 pada KPP Depok Cimanggis.
3. Realisasi pencairan tunggakan pajak dan target tunggakan pajak atas SPT PPh dan PPN/PPnBM bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 pada KPP Depok Cimanggis.
4. Jumlah SPT PPh dan PPN/PPnBM yang dilaporkan tepat waktu dan jumlah wajib pajak efektif atas badan dan orang pribadi bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 pada KPP Depok Cimanggis.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada maupun sudah diolah oleh pihak lain (Sekaran dan Bougie, 2016). Data sekunder diperoleh dengan mengajukan permohonan dan meminta persetujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis. Setelah mengajukan permohonan, data yang diperoleh yaitu sesuai dengan data yang dibutuhkan, masing-masing data tersebut diperoleh perbulan selama tahun 2015 - 2019 mengenai PPh dan PPN/PPnBM. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen catatan peristiwa yang sudah berlaku. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak dilihat dari realisasi dan target penerimaan pajak, pemeriksaan pajak dilihat dari realisasi ketetapan hasil pajak dan target pemeriksaan, penagihan pajak dilihat dari realisasi pencairan tunggakan pajak dan jumlah tunggakan pajak, serta kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari jumlah SPT PPh dan PPN/PPnBM yang dilaporkan dan jumlah Wajib Pajak efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik deskriptif

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Pajak	48	,072	,788	,28408	,214498
Penagihan Pajak	48	,529	2,754	1,08775	,559581
Kepatuhan Wajib Pajak	48	,015	,023	,01908	,002448
Efektivitas Penerimaan Pajak	48	,447	1,441	,81917	,225298
Valid N (listwise)	48				

Sumber : *Output SPSS Versi 26, 2021*

Bersumber pada tabel diatas, bisa diketahui bahwa variabel pemeriksaan pajak (X_1) dengan jumlah data (N) sebanyak 48 memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 0,28408 dengan nilai minimum sebesar 0,072 dan nilai maksimum sebesar 0,788. Sedangkan untuk standar deviasinya sebesar 0,214498. Variabel penagihan pajak (X_2) dengan jumlah data (N) sebanyak 48 memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 1,08775 dengan nilai minimum sebesar 0,529 dan nilai maksimum sebesar 2,754. Sedangkan untuk standar deviasinya sebesar 0,559581. Variabel kepatuhan wajib pajak (X_3) dengan jumlah data (N) sebanyak 48 memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 0,01908 dengan nilai minimum sebesar 0,015 dan nilai maksimum sebesar 0,023. Sedangkan untuk standar deviasinya sebesar 0,002448. Variabel efektivitas penerimaan pajak (Y) dengan jumlah data (N) sebanyak 48 memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 0,81917 dengan nilai minimum sebesar 0,447 dan nilai maksimum sebesar 1,441. Sedangkan untuk standar deviasinya sebesar 0,225298.

Analisis Regresi Liner Berganda

Tabel 2. Analisis Regresi Liner Berganda

Coefficients ^a			
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients
Model		B	Std. Error
1	(Constant)	,473	,357
	Pemeriksaan Pajak	,467	,183
			,445

Penagihan Pajak	-,049	,067	-,123
Kepatuhan Wajib Pajak	13,987	14,781	,152

Sumber : Output SPSS Versi 26, 2021

Berdasarkan hasil statistik diatas (Tabel 14), maka hasil persamaan regresi linier dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 0,473 + 0,467X_1 - 0,049X_2 + 13,987X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 0,473 artinya apabila variabel pemeriksaan pajak (X_1), penagihan pajak (X_2) dan kepatuhan wajib pajak (X_3) nilainya 0 maka efektivitas penerimaan pajak (Y) nilainya sebesar 0,473 satuan.
2. Nilai koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak (X_1) bernilai positif sebesar -0,467 artinya apabila pemerilsaan pajak (X_1) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan kemudian variabel penagihan pajak (X_2) dan kepatuhan wajib pajak (X_3) dianggap konstan, maka variabel efektivitas penerimaan pajak (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,467 satuan, dan sebaliknya.
3. Nilai koefisien regresi variabel penagihan pajak (X_2) bernilai negative sebesar -0,049 artinya apabila penagihan pajak (X_2) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan kemudian variabel pemeriksaan pajak (X_1) dan kepatuhan wajib pajak (X_3) dianggap konstan, maka variabel efektivitas penerimaan pajak (Y) mengalami penurunan sebesar -0,049 satuan dan sebaliknya.
4. Nilai koefisien regresi variabel kepatuhan wajib pajak (X_3) bernilai positif sebesar 13,987 artinya apabila kepatuhan wajib pajak (X_3) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan kemudian variabel pemeriksaan pajak (X_1) dan penagihan pajak (X_2) dianggap konstan, maka variabel efektivitas penerimaan pajak (Y) mengalami kenaikan sebesar 13,987 satuan dan sebaliknya.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000

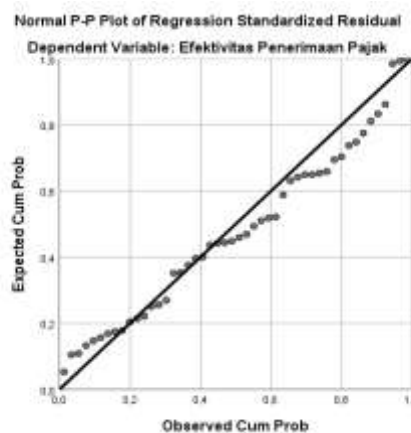
	Std. Deviation	,19632603
Most Extreme Differences	Absolute	,107
	Positive	,107
	Negative	-,076
Test Statistic		,107
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Output SPSS Versi 26, 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas data (Tabel 3), *asymp. sig.* (2-tailed) bahwa nilai signifikansi dari uji normalitas data sebesar $0,200 > 0,050$ maka dapat diinterpretasikan nilai residual terdistribusi normal atau memenuhi syarat uji normalitas.

Gambar 1. Grafik Normal P – Plot



Sumber : Output SPSS Versi 26, 2021

Berdasarkan gambar grafik normal p-p plot (Gambar 2), menunjukkan bahwa grafik normal probability plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arus garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas yang berarti kesalahan pengganggu berdistribusi normal.

2. Uji Multikolenieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolenieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemeriksaan Pajak	,570	1,755
	Penagihan Pajak	,631	1,584
	Kepatuhan Wajib Pajak	,669	1,495

a. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pajak

Sumber : *Output SPSS Versi 26, 2021*

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas (Tabel 16), menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada variabel pemeriksaan pajak (X_1) sebesar 0.570, penagihan pajak (X_2) sebesar 0,631 dan kepatuhan wajib pajak (X_3) sebesar 0,669 yang diartikan semua variabel memiliki nilai *tolerance* lebih besar 0,10 ($tolerance > 0,10$). Sedangkan untuk nilai VIF pada variabel variabel pemeriksaan pajak (X_1) sebesar 1,755, penagihan pajak (X_2) sebesar 1,584 dan kepatuhan wajib pajak (X_3) sebesar 1,495 yang diartikan semua variabel memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10,00 ($VIF < 10,00$). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Metode Rank Spearman)

Correlations			Unstandar dized Residual
Spearman's rho	Pemeriksaan Pajak	Correlation Coefficient	,140
		Sig. (2-tailed)	,342
		N	48
	Penagihan Pajak	Correlation Coefficient	-,062
		Sig. (2-tailed)	,677
		N	48
	Kepatuhan Wajib Pajak	Correlation Coefficient	-,025

		Sig. (2-tailed)	,865
		N	48
Unstandardized Residual	Correlation		1,000
	Coefficient		
	Sig. (2-tailed)		.
		N	48

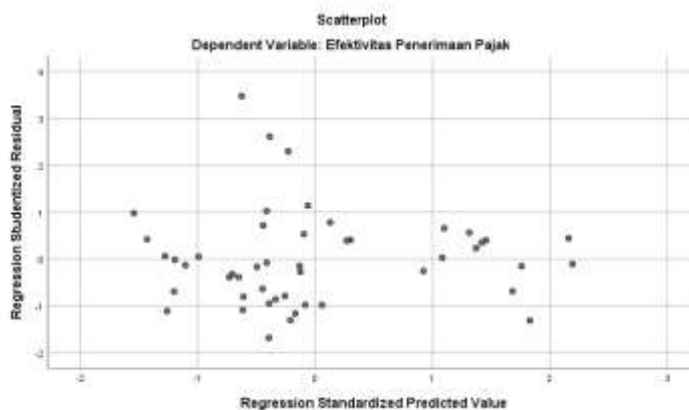
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : *Output SPSS Versi 26, 2021*

Bersumber pada tabel hasil uji *rank spearman* diatas (Tabel 20), mengemukakan hasil uji *rank spearman* yang menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak (X_1) memiliki nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,324, variabel penagihan pajak (X_2) memiliki nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,677 dan variabel kepatuhan wajib (X_3) pajak memiliki nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,865. Ketiga variabel independen memiliki nilai signifikansi (2-tailed) $> 0,05$. Maka dapat diinterpretasikan bahwa data tidak terdapat heteroskedastisitas.

Gambar 2. Diagram *Scatterplot*



Sumber : *Output SPSS Versi 26, 2021*

Dari gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik tidak terlalu menyebar secara merata acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta ada sedikit yang menumpuk. Hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,491 ^a	,241	,189	,202909	1,540

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pajak

Sumber : *Output SPSS Versi 26, 2021*

Berdasarkan hasil uji autokorelasi (Tabel 6), menunjukkan bahwa diperoleh nilai *durbin watson* (*dw*) sebesar 1,540. Jumlah data yang valid dalam penelitian ini yaitu (n) = 48 dan jumlah variabel independen (k) = 3 maka hal tersebut menghasilkan perolehan nilai $dL = 1,406$, nilai $dU = 1,671$ nilai $4 - dL = 2,594$ dan nilai $4 - dU = 2,329$. Dengan demikian, kriteria yang sesuai dengan data yang diperoleh untuk memenuhi uji autokorelasi adalah nilai *durbin watson* terletak pada ($dL < d < dU$) yaitu ($1,406 < 1,540 < 1,671$), maka dalam model regresi tidak dapat disimpulkan atau ragu-ragu. Oleh karena itu, peneliti melakukan uji autokorelasi dengan uji *Runs test*.

Tabel 7. Hasil Uji Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,02329
Cases < Test Value	24
Cases >= Test Value	24
Total Cases	48
Number of Runs	20
Z	-1,313
Asymp. Sig. (2-tailed)	,189

a. Median

Sumber : *Output SPSS Versi 26, 2021*

Berdasarkan hasil uji autokorelasi (Tabel 19), menunjukan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $0,189 > 0,05$. Maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil olah data uji statistik t data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a			
Model		T	Sig.
1	(Constant)	1,324	,192
	Pemeriksaan Pajak	2,554	,014
	Penagihan Pajak	-,742	,462
	Kepatuhan Wajib Pajak	,946	,349

a. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pajak

Sumber : *Output SPSS Versi 26, 2021*

Dengan melihat tabel distribusi t maka koefisien korelasi dengan tingkat kesalahan 5% (0,05) : $2 = 2,5\%$ (0,025), jumlah data (n) yang valid sebanyak 48 dan derajat kebebasan (df) = $n - k - 1$ sehingga didapat nilai df = 44. Berdasarkan hasil tabel uji statistik t diatas, menunjukkan bahwa kolom t dan kolom sig. bahwa sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Pajak (X_1) memiliki nilai t hitung (2,554) > t table (2,015) dengan nilai signifikansi 0,014 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yang artinya pemeriksaan pajak (X_1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas penerimaan pajak (Y).
2. Penagihan Pajak (X_2) memiliki nilai t hitung (-0,742) > t table (-2,015) dengan nilai signifikansi 0,462 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima yang artinya pengihan pajak (X_2) secara parsial berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap efektifitas penerimaan pajak (Y).
3. Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) memiliki nilai t hitung (0,946) < t table (2,015) dengan nilai signifikansi 0,349 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak yang artinya kepatuhan wajib pajak (X_3) secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap efektifitas penerimaan pajak (Y).

Uji Statistik F

Tabel 9. Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,574	3	,191	4,648	,007 ^b
	Residual	1,812	44	,041		
	Total	2,386	47			

a. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak

Sumber : *Output SPSS Versi 26, 2021*

Berdasarkan hasil uji statistik F, diperoleh nilai F hitung (4,648) > F tabel (2,82) dengan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$, maka dapat disimpulkan H4 diterima yang artinya secara simultan variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak.

Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 10. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,491 ^a	,241	,189	,202909	1,540

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pajak

Sumber : *Output SPSS Versi 26, 2021*

Berdasarkan hasil tabel 10 diatas nilai nilai adjusted R square sebesar 0,189 menunjukkan bahwa 18,9% variansi variabel dependen (efektivitas penerimaan pajak) dapat dijelaskan oleh variabel independent (pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak). Sedangkan sisanya sebesar 81,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam penelitian seperti ekstensifikasi pajak, kewajiban kepemilikan NPWP dan sanksi pajak.

Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap efektifitas penerimaan pajak

Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai t hitung (2,554) > t tabel (2,015) dengan nilai signifikansi $0,014 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H1

diterima yang artinya secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemeriksaan pajak. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak masih sering melakukan kesalahan terutama dalam penghitungan pajak. Kegiatan pemeriksaan pajak akan membantu para wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya secara tepat jumlah. Dengan adanya pemeriksaan pajak maka efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis juga akan meningkat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arya Ciptahening, 2016), yang menunjukkan hasil penelitian bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemeriksaan pajak.

Pengaruh penagihan pajak terhadap efektifitas penerimaan pajak

Variabel penagihan pajak memiliki nilai t hitung $(-0,742) > t$ tabel $(-2,015)$ dengan nilai signifikansi $0.462 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima yang artinya secara parsial penagihan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak. Kendala yang dihadapi oleh petugas pajak dalam upaya penagihan pajak disebabkan karena sistem administrasi pajak yang terkadang tidak beroperasi dengan baik. Jika pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus pada wajib pajak meningkat, artinya wajib pajak belum melunasi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, maka efektivitas penerimaan pajak akan semakin menurun. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tassha Billy Gunawan, 2015), menunjukkan penagihan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak.

Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t hitung $(0,946) < t$ tabel $(2,015)$ dengan nilai signifikansi $0.349 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak yang artinya secara parsial kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak harus terus diperhatikan dan ditingkatkan oleh petugas pajak kepada wajib pajak, dengan meningkatnya

kepatuhan wajib pajak maka efektivitas penerimaan pajak akan semakin maksimal. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suphita Yasoladdha, 2019), menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

Pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai F hitung $(4,648) > F$ tabel $(2,82)$ dengan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima yang artinya secara simultan pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,491 atau 49,1% yang artinya antara variabel independen dan variabel dependen memiliki hubungan kuat yang positif. Analisis koefisien determinasi dilakukan dengan menggunakan *Adjusted R Square* dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,189 atau sebesar 18,9%, yang artinya pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak dapat menjelaskan 18,9% efektivitas penerimaan pajak, sedangkan sisanya 81,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini seperti ekstensifikasi pajak, kewajiban kepemilikan NPWP dan Sanksi Perpajakan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan pajak (X_1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak (Y).
2. Penagihan pajak (X_2) secara parsial berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak (Y).
3. Kepatuhan wajib pajak (X_3) secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak (Y).

4. Secara simultan variabel pemeriksaan pajak (X_1), penagihan pajak (X_2) dan kepatuhan wajib pajak (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak (Y)

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, yaitu: (1) Peneliti hanya meneliti di satu lokasi saja yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis; (2) Populasi pada penelitian ini terbatas hanya pada wajib pajak efektif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis; (3) Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan disatu Kantor Pelayanan Pajak sehingga hasil penelitian ini terbatas generalisasinya. Berdasarkan dari hasil pengolahan data dan simpulan yang dipaparkan diatas, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang mungkin memerlukan perbaikan dalam penelitian selanjutnya, maka peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemeriksaan pajak sudah dilakuan dengan baik dan benar oleh KPP Pratama Depok Cimanggis sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak, alangkah lebih baik hendaknya petugas pajak lebih meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan cara melakukan pemeriksaan lebih insentif dan efektif agar KPP Pratama Depok Cimanggis dapat lebih memaksimalan penerimaan pajak.
2. Fiskus sebaiknya lebih memaksimalkan dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak (X_2) pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara patuh dan disiplin agar negara dapat memaksimalkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang sudah ditentukan.
3. KPP Pratama Depok Cimanggis diharapkan dapat melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan efektifitas penerimaan pajak.

4. Penelitian ini menggunakan objek penelitian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis dengan menggunakan data laporan bulanan pajak periode penelitian 2016 – 2019, maka peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar bisa menggunakan objek penelitian dan data laporan pajak yang berbeda serta dapat menambahkan tahun periode penelitian yang terbaru agar data lebih update dan terhindar dari plagiat.
5. Peneliti juga menggunakan 3 (tiga) variabel independent yang dapat menjelaskan 18.9% terhadap efektivitas penerimaan pajak, maka peneliti menyarankan untuk menambah variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak diantaranya seperti; ekstensifikasi pajak, kewajiban kepemilikan NPWP, sanksi perpajakan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afraningsih, M & Sunarto. (2018). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015)*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Agoes, S. dan Estranita, T. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Arindam, Das – Gupta. (2016). *Tax Administration Effectiveness and its Impact on Tax Revenue*. “Journal- Discussion Paper Series”. India: Goa Institute of Management.
- Bosco, Jean. (2018). *Effect Of Tax Audi On Revenue Collention In Rwanda*. Rwanda: Institut d’ Enseignemen Superieur de Ruhengeri Musanze
- Budi Satria, Ciptahening A. (2016). *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Ditinjau dari Perspektif Fiskus (Pada KPP Bekasi Utara)*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.
- Diana, Sari. (2014). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata
- Fahrul, A. (2016). *Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Diera Darmayani dan Eva Heriani. (2017). *Pengaruh Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilindak Jakarta Selatan)*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Evi & Tiolina. (2016). *The Effect Of Taxpayer Compliance Against Increasing The Tax Revenue Agency*. India: EBSCO Institute.

- Fitrianingsih. (2016). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan*. "E - Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi". Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas.
- Gunawan, Tassha Billy. (2015). *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Banten: Universitas Multimedia Nusantara.
- Harelimana, J. B. (2018). *Effect of Tax Audit on Revenue Collection in Rwanda*. Global Journal of Management and Business Research.
- Hidayat, Bungkaes. (2016). *Efektifitas Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ibtida, Reisyah. (2010). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak di Jakarta Selatan)*.
- Ida Ayu Nyoman Putriani dan I Ketut Budiarta. (2016). *Pengaruh Penyuluhan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Dentim*. Jurnal Akuntansi. Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
- Ilyas, Wirawan B. dan Pandu Wicaksono. (2015). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Krisnayanti, Yuni N.K & Anik Y. (2019). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Denpasar Timur)*. Denpasar: Universitas Mahasaraswati.
- Kumala Sakti, Sheila Sekar. (2019). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pribadi (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Temanggung)*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mardya, F. (2017). *Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Migang, Satriawaty & Dirmayani, Ruky Dwi. (2017). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Balikpapan*. Balikpapan: Universitas Balikpapan.
- Miriam Ladi, Onoja. (2015). *Effect Of Tax Audit On Revenue Generation Federal Inland Revenue Service, Abuja Experience*. Nigeria: Kogi State University.
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). *Pengaruh Pemeriksaa Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayana Pajak Pratama Manado*. Jurnal Riset Akuntansi. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta
- Oktaviani, K. (2017). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak*

- Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak (Studi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2013 - 2015).* Doctoral dissertation. Bandung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad.
- Olaoye, C. O., & Ekundayo, A. T. (2019). *Effects of Tax Audit on Tax Compliance and Remittance of Tax Revenue in Ekiti State.* Nigeria: Faculty of Management Sciences, Ekiti State University.
- Olaoye, Clement & T. Ayodele. (2019). *Effect Of Tax Compliance And Remittance Of Tax Rvenue in Ekiti State.* Nigeria. Ekiti State University.
- Pertrus Manna. *Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif Pajak, dan Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.* Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP). Kendari: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo.
- Ryanto, S. (2014). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada KPP Yang Terdaftar di DJP Kanwil Jawa Barat I),* Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
- S. Langgeng, Tri & S. Anang. (2019). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Teradap Penerimaan Pajak.* Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Sekaran, Uma. 2014. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for Business).* Edisi ke 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Skirpsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret
- Suandy, Erly., (2014). *Hukum Pajak.* Edisi ke 6 .Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: PT Alfabeta.
- Sunarto., Arfaningsih. M. (2018). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012 - 2015.* Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2015). *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).* "E-Jurnal Akuntansi". 292-310.
- Undang – Undang Perpajakan. (2009). *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.* KUP Nomor 16.
- Waluyo, W. (2016). *The Effect of Addition of Taxpayers Number, Tax Audit, Tax Billing, and Taxpayers Compliance Toward Tax Revenue.* "The Accounting Journal of Binaniaga".
- Widjaja, Suphita Yasoladdha. (2019). *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong).* Banten: Univesitas Multimedia Nusantara.
- Yuniati., Agus. B., & Neng. S. R. W. (2018). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.* Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung.